



P E N E T A P A N

Nomor 284/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

JANE JULIANA T Binti J. Wingka, Lahir di Jakarta 18 Juli 1990 (28 Tahun), Golongan Darah AB, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan S.1, Alamat dalam hal ini memilih domisili hukum di Perumahan Griya Paniki Indah Jln. Dahlia Blok.D No.8A Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

AHMAD R.S Bin ZAKARIA. S, Lahir di Bekasi 04 Mei 1990 (28 Tahun), Golongan Darah B, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan S.1, Alamat Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Manado Jln.Santiago No.3 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor : 284/Pdt.G/2018/PA.Mdo., tanggal 22 Februari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan . No. 284/Pdt.G/2018 /PA.Mdo.



1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 720/04/X/2008 tertanggal 10 Oktober 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bekasi selama 5 tahun, kemudian pindah ke kota Manado di rumah milik orang tua Tergugat di Perum. Mountain view selama kurang lebih 4 tahun, dan akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
3.1) Zulma Spaer (perempuan) berumur 9 tahun;
3.2) Zulmi Spaer (laki-laki) berumur 4 tahun;
Anak-anak tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama orang tua Penggugat di kota Bekasi;
4. Bahwa memang sekitaran 1 tahun setelah menikah yaitu di tahun 2009 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada setiap pertengkaran Tergugat kerap melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan pengancaman dengan benda tajam terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat juga selama berumah tangga sangat sering mengucapkan kata talak/cerai terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa ternyata Tergugat merupakan seorang pemakai dan pengedar narkoba, bahkan sekarang ini Tergugat sedang menjalani hukuman di Penjara dikarenakan kasus narkoba tersebut. Oleh karena itu Tergugat sudah tidak dapat lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak;
 - d. Bahwa sebab tersebut juga maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama atau telah berpisah sejak tahun 2016;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan . No. 284/Pdt.G/2018 /PA.Mdo.



5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016 dikarenakan sebab-sebab yang tercantum pada poin 4 di atas. Maka sejak itu hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya kepada kedua belah pihak telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Anis Ismail, dan sesuai laporan Mediator tanggal 20 September 2018 bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi telah berhasil mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat dan



Tergugat menyatakan akan berusaha hidup rukun kembali sebagai mana semula;

Bahwa oleh karena mediasi telah berhasil, maka Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya pada persidangan hari ini nanti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya dari mediator, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai dan menyatakan bersedia rukun kembali seperti semula dan selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 284/Pdt.G/2018/PA.Mdo, sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan akan berusaha hidup rukun, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Penggugat dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan . No. 284/Pdt.G/2018 /PA.Mdo.



2. Menyatakan perkara Nomor 284/Pdt.G/2018/PA.Mdo, telah selesai karena dicabut;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 H, oleh kami Drs. Rahmat, MH, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Anis Ismail dan Drs. Satrio A. M. Karim, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rosna Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Drs. Anis Ismail

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti

Rosna Ali. S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan . No. 284/Pdt.G/2018 /PA.Mdo.



Direk
putusa

1. Biaya Pendaftaran : Rp 430.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 165.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 266 .000,00 (empat
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan . No. 284/Pdt.G/2018 /PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)